PELAKSANAAN ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE *

Oleh:

I Kadek Ari Saputra** I Gede Putra Ariana***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pelaksanaan Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online". Dengan cepatnya berkembang teknologi dan informasi yang begitu cepat menimbulkan inovasi baru terkait modal dalam sistem perdagangan vaitu "Transaksi Online". Permasalahn yang diuraikan didalm jurnal ilmiah ini bertujuan untuk menegetahui pelaksanaan itikad baik didalam perjanjian termasuk perjanjian jual beli online dan perlindungan hukum bagi pihak pertama sebagi pembeli apa bila terjani pelalanggaran asas itikad baik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tahun Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah metode empiris. Implementasi asas itikad baik sangatlah penting didalam pembuatan perjanjian termasuk perjanjian online. Didalam proses pembuatan perjanjian termasuk perjanjian online haruslah didasari itikad baik dari masing-masing pihak didalam perjanjian tersebut. Itikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Perlindungan hukum bagi bagi pihak pertama sebagai

skripsi).

** Penulis Pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh I Kadek Ari Saputra (1604552207), selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

^{*} Penulisan karya ilmiah yang berjudul *Pelaksanaan Itikad Baik Dalam* * Perjanjian Jual Beli Online ini bukan merupakan ringkasan skripsi (diluar

Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh I Gede Putra Ariana, SH, M.Kn. selaku Pembimbing Akademik pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

pembeli dari adanya itikad yang tidak baik dari penjual online tersebut, maka dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal 62 UUPK dan diperberat dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Perjanjian Jual Beli Online, dan Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This study entitled "Implementation of Good Faith Principles in The Online Sale and Purchase Agreement". With the rapid development of technology and information so quickly lead to new innovation related to capital in the trading system namely "Online Transaction" The problems outlined in this scientific journal at recognizing the important role of good faith principles in agreements including online sale and purchased agreements and Implementation of legal protection for consumers of a good faith established in terms of the "Civil Code", Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) and Act No. 19 of on Information and Electonic Transactions. The research method used in scientific writing is an empirical research method. Implementation of good faith principle is very important in making agreements including online agreements. In the process of making agreements including online agreements must base on the good faith of each party in the agreement. The principle of good faith is one of important joints in contract law. Legal protection for consumers from bad faith from these online sellers, can be convicted based on the provisions of Article 62 on the law of Consumer Protection (UUPK) and aggravated by the provisions of Article Paragraph (2) of the ITE Law.

Keywords: good faith principle, online sale and purchase agreement, legal protection.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATATAR BELAKANG

Setiap perjanjian yang akan dilaksanakan oleh para pihak harus melaksanakan itikad baik. Itikad baik ini menyatakan bahwa harus menjalankan substansi kontrak berdasarkan keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Itikad baik berlaku untuk pejanjian bernama atau tidak bernama, baik

secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung yaitu secara online. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat menimbulkan inovasi baru yaitu jual beli melali online. Hal ini disebabkan dari meningkatnya kesibukan rutinitas masyarakat, sehingga menyebabkan tidak banyaknya waktu untuk mengunjungi toko konvensional guna untuk memenuhi kebutuhan. Maka dari itu konsumen akan beralih untuk belanja secara online karena lebiih gampang, selain itu faktor harga juga mempengaruhi konsumen sehingga lebih tertarik untuk belanja secara online. Transaksi jual beli melalui internet berbeda dengan transaksi toko konvensional. Melalui transaksi elektronik atau disebut "e-commerce", pihak pembeli mengakses internet ke website, yang yang kemudian pihak pembeli mencari barang yang diinginkan, pembeli mengirimkan penawaran dalam halam penjual tersebut, menelpon atau mengirim pesan singkat kepada penjual. Setelah melakukan tawar menawar terjadi kesepakatan maka penjual dan pembeli akan menentukan mekanisme pembayaran.

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah. 1 *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan terhadap konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk. Namun kenyataannya, saat membeli barang secara online tidak ada jaminan kualitas produk. Ulasan tak bisa selalu diandalkan

¹ Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law "Aspek Hukum Teknologi Informasi"*, Refika Aditama, Bandung, h. 144.

dan semua petunjuk belum tentu meyakinkan, penjual kadang sengaja menyesatkan konsumen demi meningkatnya penjualan secara online. Sehingga dalam beberapa kasus sering terjadi ketidaksesuaian terkait barang yang dipesan oleh pihak konsumen yang dikarenakan itikad tidak baik dari pihak penjual online, maupun itikad tidak baik dari pihak konsumen dengan membatalkan pemesanan yang menimbulkan kerugian dari pihak online.

Maka dari itu dapat dilihat apakah pelaksanaan perjanjian jual beli online ini dilakukan dengan jujur atau dilakukan itikad baik oleh masing-masing pihak seperti yang diterapkan di dalam KUHPerdata pasal 1320 tentang syarat suatu perjanjian dan pasal 1338 ayat (3) tentang suatu perjanian harus dilakukan dengan itikad baik, maka tentu semestinya asas fundamental didalam pelaksanaan perjanjian termasuk perjanjian secara online yaitu itikad baik haruslah dipahami dan deterapkan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan terjadinya wanprestasi didalam pelaksanaan perjanjian secara online. Berkaitan dengan dengan wanprestasi didalam perjanjian secara online, maka dari itu menjadi penting untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang tidak memiliki itikad baik didalam perjanjian yang dilakukan secara online.²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, antara lain:

² Rai Agustina Dewi dan I Nyoman Suyatna, 2018, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online*, Vol. 4, No. 2, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43916/26690

- 1. Bagaimana pelaksanaan itikad baik didalam perjanjian jual beli secara online melalui sosial media Instagram?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak pertama sebagai pembeli apabila terjadi pelanggaran itikad baik didalam perjanjian jual beli secara online?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan jurnal ini antara lain:

- Untuk mengetahui pelaksanaan itikad baik didalam perjanjian jual beli secara online melaui sosiam media Instagram.
- 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak pertama sebagai pembeli apabila terjadi pelanggaran itikad baik didalam perjanjian jual beli secara online.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu penelitian hukum secara empiris dengan pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach) artinya pendekatan dilakukan dengan menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut sesuai hukum yang ditangani.³

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pelaksanaan Itikad Baik Didalam Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Sosial Media Instagram.

³ Pater Mahmud Marzuki, 2010, "*Penelitian Hukum*", Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Artinya, kedua belah pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan kaidah atau hak dan atau kewajiban yang mengikat untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehinggga apabila kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya sanksi bagi si pelanggar.⁴ Implementasi perjanjian adalah proses atau "rialisasi" pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian. Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan "prestasi". Prestasi didalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seseorang yang melakukan sebuah perjanjian.⁵ Sebagaimana disebut dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menjelaskan bahwa "Semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik." Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara ekplisit apa yang dimaksud dengan "itikad baik". Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari Karena itikad baik merupakan suatu itikad baik tersebut. pengertian yang abstrak yang berhubungan dengan apa yang ada didalam pemikiran manusia. Jadi apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberti, Yogyakarta, h. 97

⁵ Gary Hadi, Bisma Nasution, dkk, 2017, Penerapan Asas Itikad Baik Dalam perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Oulet Di Hermes Building Medan), USU Law Jurnal, Vol. 5, No. 2, URL: http://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/17413. Diakses tanggal 8 September 2019, Pukul 21:40

para pihak bersepakat didalam perjanjian. Pengertian itikad baik mempunyai 2 (dua) arti yaitu secara Objektif artinya "Bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan". Secara Subjektif artinya "Bahwa pengertian itikad baik terletak dalam sikap batin seseorang".

Maka dari itu pelaksanaan jual beli online, pelaksanaan itikad baik secara "subjektif" dilihat dari sikap batin para pembuat perjanjian. Maksudnya dari pernyataan ini adalah saat penjual dan pembeli bertemu melalui internet, maka sikap batin kedua belah pihak haruslah didasari dengan niat yang baik yaitu menjuak barang-barang yang memang layak dijual dan barang-barng tersebut tidak bertentangan norma-norma yang berlaku dalm masyarakat dan pembeli memang berniat untuk membeli barang-barang yang ditawarkan. Sedangkan pelaksanaan itikad baik secara "objektif" adalah dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online, pihak penjual benar-benar menjual barang-barang yang sama persis seperti yang ditawarkan tanpa ada kekuranga sedikitpun, dalam artian sebelum melakukan pengiriman, penjual terlebih dahulu memeriksa barang yang akan dikirim agar benar-benar tidak terdapat kekurangan yang dapat merugikan pembeli.

Salah satu pelaksanaan jual beli online yang paling mudah dijumpai yaitu pada forum Instagram yang hampir rata-rata seluruh masyarakat memiliki media sosial ini. Didalam proses pembuatan sebuah perjanjian, termasuk perjanjian jual beli online atau "e-commerce" haruslah didasari itikad baik dari masing-masing pihak didalam perjanjian jual beli online, baik dari pelaku penjual online maupum pihak pembeli. Iitikad baik "good faith" menurut subekti

merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.⁶ Itikad baik menjadi penting didalam pembuatan suatu perjanjian jual beli online, karena pada dasarnya pihak konsumen memperoleh informasi yang benar (konkret) terkait dengan barang yang ditawarkan oleh pihak penjual online dan pihak penjual online harus dengan itikad yang baik menjelaskan secara menyeluruh atau detail terkait barang yang akan dibeli oleh pihak konsumen. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diantar para pihak terkait dengan barang yang akan diperjual belikan. Sehingga dapat dikatakan asas itikad baik memiliki peranan yang sangat penting didalam pembuatan suatu perjanjian, termasuk didalam perjanjian jual beli online. Dengan implementasi itikad baik dari para pihak tentu akan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktek penipuan didalam transaksi jual beli online.

Didalam Nomer 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mewajibkan memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut disebutkan dalam pasal 9 UU Nomer 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa "Pelaku usaha yang menawarkan produk memalui sistem elektronik harus menyediakn informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan". Didalam penjelasannya yang dimaksud dengan "Informasi yang lengakap dan benar" antara lain yaitu:

⁶ Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, h. 41

- 1) Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, yang baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara.
- 2) Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamt, dan diskripsi barang dan/atau jasa.

Hingga pada saat ini masih banyak pelaku bisnis online yang tidak mengetahui mengenai kewajiban sebagai pelaku usaha. Masih banyak penjual online yang tidak mencantumkan alamat sebagai bentuk informasi kepada para pihak konsumen dan tidak jelas deskripsi terkait barang yang ditawarkan, sehingga dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak konsumen. Maka dari itu asas itikad baik merupakan perinsip yang sangat penting dan harus dimiliki oleh para pihak dalam melakukan perjanjian, termasuk dalam perjanjian jual beli online melalui sosial media Instagram.

2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pertama Sebagai Pembeli Apabila Terjadi Pelanggaran Itikad Baik Didalam Perjanjian Jual Beli Secara Online

Didalam sebuah perjanjian yang dilakuan secara online, tentu akan mengakibatkan timbulnya sebuah akibat-akibat hukum, salah satunya terkit dengan pelanggaran terhadap asas itikad baik yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam hal tersebut pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur mengenai transaksi elekronik yang salah satunya mengatur tentang kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan

secara online. Kemudian terkait jual beli online, konsumen di Indonesia dalam melakukn transaksi mendapat perlindungan didalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (UUPK) yaitu berupa hak konsumen yang terdapt dalam pasal 4. Hak-hak yang dimaksud dalam pasal 4 UUPK, antara lain:

- 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa."
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuia dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindumgan dan upaya penyesesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan dan/atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk memdapatkan konpensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Didalam pasal tersebut menyebutkan hak-hak konsumen, yang salah satunya menyatakan terkait hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang ditawarkan oleh penjual termasuk penjual online. Ketentuan lebih jelas diatur dalam pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang menegaskan bahwa "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar yang berkaitn dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan". Didalam pelaksanaan perjanjian jual beli online masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap itikad baik yang dilakukan oleh para pihak. Beberapa contoh pelanggaran asas itikad baik yang dilakukan oleh penjual online terhadap konsumen didalam perjanjian jual beli online, antara lain:

- 1) Barang yang tidak dikirim setelah dilakukan pembayaran oleh konsumen.
- 2) Barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan baik dalam hal bentuk maupun kualitas barang.
- 3) Terdapat cacat atau kerusakan pada barang yang diterima oleh konsumen dan ketidaktepatan waktu pengiriman barang (keterlambatan).

Dari beberapa contoh kasus diatas memperlihatkan adanya perlanggaran terhadap asas itikad baik yang dilakukan oleh para pihak penjual online didalam pemenuhan prestasi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakti. Beberapa pasal didalam UUPK yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus penipuan pada transaksi online, atara lain:

- 1) Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, dan f yang menyebutkan bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, kondisi maupun janji sebagaimana dinyatakan dalam lebel, keterangan, iklan maupun promosi penjual barang dan/atau jasa tersebut."
- 2) Pasal 16 huruf a dan b yang menyebutkan bahwa "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan serta dilarang untuk tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestsi."

Kemudian pihak pertama sebagai pembeli yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dalam pemenuhan prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan 45 (1)UUPK bahwa pasal ayat "Dapat melalui lembaga menggugat pelaku usaha yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkup peradilan umum (litigasi)".8 Namun berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (2) bahwa "Konsumen juga diberikan pilihan dalam menyelesaikan sengketanya, yakni melaui jalur non-litigasi atau diluar peradilan". Penyelesain sengketa diluar pengadilan dapat berupa penyelesaian secara damai oleh para pihak sendiri dan penyelesain sengketa

⁷ Belly Riawan Dan I Made Mahartayasa, 2015, *Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia*, Vol. 03, No. 01, ojs.unud.ac.id,URL:https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212/22525, Diakses tanggal 17 September 2019, Pukul 11:25

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyani, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, h. 125.

melalui lembaga yang berwenang yaitu Badan melalui Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).9 Didalam penyelesaian pengadilan non-litigasi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hal tersebut berlaku untuk gugataan secara perseorangan sedangkan gugatan secara kelompok hanya dapat dilakukan melalui peradilan umum. 10 Apabila pelaku bisnis online tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian jual beli online tersebut, maka dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPK, yang menyebutkan bahwa "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)."

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan itikad baik sangatlah penting didalam pembutan suatu perjanjian termasuk perjanjian secara online. Itikad baik ini menjadi penting didalam pembuatan perjanjian jual beli online, karena pada dasarnya harus mendapatkan informasi yang konkret terkait dengan barang yang ditawarkan oleh penjual online maupun barang yang

⁹ Susanti Adi Nugraha, 2008, "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 98.

¹⁰ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke-3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 133.

akan dibeli oleh konsumen dan pihak penjual online harus dengan itikad baik menjelaskan secara detail terkait barang yang akan dibeli oleh pihak konsumen. Asas itikad ini sangatlah penting didalam perjanjian jual beli oline guna dapat mencegah kemungkinan bila terjadi penipuan didalam transaksi jual beli secara online.

2. Perlindungan hukum terhadap pihak pertama sebagai pembeli apabila terjadi pelanggaran itikad baik didalam perjanjian jual beli online yaitu perlindungan diatur dalam UUPK, UU ITE setra PP PSTE. Apabila pelaku bisnis online tidak mempunyai asas itikad baik dalam perjanjian jual beli online maka dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal 62 UUPK dan diperberat dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) UU ITE. Proses penyelesain sengketa terkait dengan pelanggaran asas itikad baik dapat melalui peradilan umum "litigasi" maupun dapat melaui jalur diluar pengadilan "nonlitigasi".

3.2 Saran

- 1. Bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual beli online atau transaksi online, sebaiknya lebih mengedepankan itikad baik didalam perjanjian secara online. Sehingga kedepannya tidak ada lagi permasalahan dalam melaksanakan perjanjian jual beli online.
- 2. Pemerintah diharapkan harus lebih berperan aktif didalam perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian online dengan mengeluarkan regulasi-regulasi terkait dengan e-commerce agar semua pihak dalam melalukan transaksi online dapt merasa aman.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke-3, PT

Citra Aditya Bakti, Bandung

Celina Tri Siwi Kristiyani, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar

Grafika, Jakarta

Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Indonesia, Jakarta Pater Mahmud Marzuki, 2010, "*Penelitian Hukum*", Cetakan Keenam,

ater Mahmud Marzuki, 2010, "Penelitian Hukum", Cetakan Keenam Kencana Prenanda Media Group, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberti, Yogyakarta

Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law* "Aspek

Hukum Teknologi Informasi", Refika Aditama, Bandung

Susanti Adi Nugraha, 2008, "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Aspek Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya", Kencana Prenada Media Group, Jakarta

b. Jurnal Ilmiah:

Gary Hadi, Bisma Nasution, dkk, 2017, Penerapan Asas Itikad Baik
Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian
Sewa Menyewa Oulet Di Hermes Building Medan), USU Law
Jurnal, Vol. 5, No. 2, URL : http://jurnal.usu.ac.id/
index.php/

law/article/view/17413

Belly Riawan Dan I Made Mahartayasa, 2015, *Perlindungan Konsumen*

Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia, Vol. 03, No. 01, ojs.unud.ac.id, URL :

https://ojs.unud.ac.id/index.php/

kerthasemaya/article/view/37212/22525

Rai Agustina Dewi dan I Nyoman Suyatna, 2018, *Implemantasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual*

Beli Melalui Online, Vol. 4, No. 2, URL : https://ojs.unud.ac.id/

index.php/kerthasemaya/article/view/43916/26690

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan Oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.

Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012Tentang Penyelenggaraan

Sistem Dan Transaksi Elektronik.